



IMPLEMENTASI PELAYANAN HAK ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO

¹Farida Nur Aini, ²Taufik Purboyo

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Wijayakusuma Purwokerto

[1faridanurainifisip@gmail.com](mailto:faridanurainifisip@gmail.com) , [2taufikpurboyofisip@gmail.com](mailto:taufikpurboyofisip@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to describe and explain the implementation of assimilation rights services at home for prisoners during the Covid-19 Pandemic in Class IIA Prison Purwokerto, Banyumas Regency. This research was conducted in Class IIA Prison, Purwokerto, Sokaraja District, Banyumas Regency. The method of this research is descriptive qualitative. Informants were determined by purposive sampling method. The analysis of research results using an interactive analysis model. Based on the results of the study indicate that the size and purpose of the policy, the granting of prisoners' rights in the Class IIA Purwokerto Prison is in accordance with the legislation, the guidance carried out at the Class IIA Purwokerto Prison aims to return prisoners to the community environment by providing life provisions, there are many activities personality and skill development that can be followed by inmates at the Class IIA Purwokerto Prison. Resources, services that are provided immediately, accurately and satisfactorily, such as punctuality, speed and accuracy in the service of prisoners' rights, in the implementation of prisoner development there are facilities and infrastructure to support prisoners' activities. Characteristics of implementing agents/agencies, In the assimilation policy at home during the covid-19 pandemic which was carried out at the Class IIA Purwokerto Prison, the implementing agents involved included correctional guardians, BAPAS, prisoners and third parties. There is well-established communication so that the implementation of the right of assimilation is timely, there is cooperation with partners in the implementation of skills development for prisoners. Attitudes/tendencies of the implementers, the implementation of home assimilation program policies during the covid-19 pandemic, there is no rejection from the Class IIA Purwokerto Penitentiary and prisoners, officers provide coaching with persuasive methods, the absence of recidivists is an indicator of the success of the assimilation program. Communication between organizations and implementing activities, in carrying out assimilation at home during the covid-19 pandemic, prisoners are required to take part in coaching activities carried out in prisons, there is cooperation with related parties to make the home assimilation program successful during the covid-19 pandemic. Economic environment , social, and political, there are internal obstacles so that the service process for the rights of prisoners is hampered.

Keywords; *COVID-19, Home Assimilation for Prisoners, Policy Implementation.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat, hal tersebut tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai yang terkandung di setiap butir Pancasila mempunyai makna tersendiri yang menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak. Nilai Pancasila yang menjadi Dasar Negara Indonesia dalam menjamin hak dan kewajiban masyarakat terkandung dalam sila kelima yang berbunyi” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Makna tersebut mempunyai arti bahwa seluruh masyarakat memperoleh hak-hak sesuai dengan kodratnya.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini narapidana yang telah terbukti secara sah oleh hukum melakukan suatu tindakan pidana bukan berarti hak-haknya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) boleh diabaikan atau terlalaikan. Negara wajib menjamin segala hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

Narapidana selaku terpidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan memiliki hak - hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Dasar. Hak tersebut meliputi hak untuk melaksanakan ibadah, hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak mendapatkan pendidikan dan lain lain, yang termuat dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 Tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu. Hak narapidana salah satunya adalah mendapatkan asimilasi kepada narapidana, baik itu asimilasi di dalam lembaga pemasyarakatan dan asimilasi dirumah.

Asimilasi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Asimilasi di rumah adalah proses membudidayakan narapidana dan membekali narapidana dengan ketrampilan pekerjaan agar mereka siap bermasyarakat kembali ketika sudah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Asimilasi ini dilakukan dalam berbagai

bentuk yakni 1) aktivitas pendidikan, 2) pelatihan keterampilan, 3) aktivitas kerja sosial dan 4) pembinaan lain di dalam masyarakat. Pelaksanaan asimilasi juga bisa dilakukan dengan mandiri atau atas bantuan dari pihak ketiga. Perlu diingat bahwa pemberian asimilasi bagi narapidana ini tidak semata diberikan secara otomatis, melainkan dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Undang – Undang.

Virus Covid-19 yang sedang melanda hampir seluruh negara di belahan bumi tak terkecuali Indonesia turut merasakan dampak yang ditimbulkan oleh wabah penyakit ini. Virus ini menyebar dengan cepat melalui udara dan masuk ke saluran pernafasan manusia. Indonesia dengan populasi masyarakat yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat terhindar dari wabah penyakit ini. Masyarakat menjadi korban dengan banyaknya angka kematian karena terinfeksi virus Covid-19.

Pemerintah telah mengambil kebijakan guna mencegah penyebaran wabah virus Covid-19 ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 yang menetapkan perihal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan agar penyebaran virus Covid-19 dapat dihentikan. Kebijakan ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan dan Karantina. Pasal 1 Undang-undang menerangkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan masyarakat agar aktivitas di luar dapat diminimalkan dengan tujuan mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui udara dan Pasal 59 menjelaskan lebih lanjut tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang meliputi: pemberhentian kegiatan anak sekolah, tempat kerja, pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan, kegiatan yang berinteraksi dengan orang banyak dan penutupan kegiatan yang dilaksanakan di fasilitas umum.

Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara/ lembaga pemasyarakatan dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara. Apabila salah seorang saja terinfeksi virus Covid-19 maka seluruh warga binaan pemasyarakatan dapat terinfeksi virus tersebut tak terkecuali petugas pemasyarakatan. Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19.

Naiknya angka korban positif Covid-19, maka pemerintah merespon hal tersebut melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH - 19 PK.01.04.04 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Pemasarakatan baik rumah tahanan maupun lembaga pemsarakatan. Surat keputusan tersebut berisi tentang bagaimana upaya pengendalian penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan maupun Lapas melalui pembebasan asimilasi dan integrasi. Pemerintah juga mengeluarkan

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) yang disahkan untuk memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di rumah tahanan maupun lembaga pemsarakatan. Kebijakan ini pada dasarnya mempercepat hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah menjalani hukuman penjara 1/2 (setengah) sejak tanggal pertama di tahan dan tidak lebih dari bulan Desember 2020. Keputusan tersebut berdasarkan atas pertimbangan overkapasitas yang dialami rumah tahanan dan lembaga pemsarakatan di seluruh Indonesia, sehingga sulit untuk menerapkan anjuran pemerintah untuk selalu jaga jarak minimal 2 meter sebagai salah satu upaya utama untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui udara. Hal ini memicu pro kontra di masyarakat tentang kebijakan tersebut.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan rumah tahanan maupun lapas membawa angin segar bagi narapidana yang sudah menjalani setengah masa pidana di lembaga pemsarakatan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan syarat utama narapidana mendapatkan hak ialah dengan mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemsarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang ikut berperan dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan lapas dengan mendukung program asimilasi di rumah. Ada berbagai jenis pembinaan narapidana sebagai salah satu syarat hak tersebut dipenuhi.

Target dan realisasi pembinaan narapidana sebagai salah satu syarat memperoleh hak asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19 di Lapas kelas IIA Purwokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jenis dan Volume Pembinaan WBP di Lapas Kelas IIA Purwokerto 2020 – 2021.

No	Jenis pembinaan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah	Target (Partisipasi narapidana)	Realisasi	Jumlah	Target (Partisipasi narapidana)	Realisasi
1.	Kerohanian	50 WBP	50 WBP	50 WBP	55 WBP	55 WBP	55 WBP
2.	Pelatihan pembuatan sapu glagah	25 WBP	25 WBP	25 WBP	30 WBP	30 WBP	30 WBP
3.	Perkebunan	15 WBP	15 WBP	15 WBP	15 WBP	15 WBP	16 WBP
4.	Perikanan	10 WBP	10 WBP	10 WBP	10 WBP	10 WBP	10 WBP
5.	Pelatihan musik	5 WBP	5 WBP	5 WBP	5 WBP	5 WBP	5 WBP
6.	<i>Laundry</i>	15 WBP	15 WBP	12 WBP	15 WBP	15 WBP	11 WBP
7.	Pangkas Rambut	2 WBP	2 WBP	2 WBP	2 WBP	2 WBP	2 WBP
8.	Pelatihan Jahit Baju	7 WBP	7 WBP	7 WBP	7 WBP	7 WBP	7 WBP
9.	Kerja di luar Lapas	15 WBP	15 WBP	10 WBP	15 WBP	15 WBP	11 WBP

Sumber : Subseksi Binadik Lapas Kelas IIA Purwokerto, 2021.

Rendahnya ketercapaian indikator pembinaan narapidana nomor 6 dan nomor 9 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor internal yang muncul dalam diri narapidana itu sendiri seperti belum percaya diri untuk kembali ke masyarakat, belum menguasai keterampilan dan rasa malas yang tinggi. Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak kalah penting karena narapidana yang telah bebas akan kembali ke lingkungan masyarakat sehingga dalam prakteknya keputusan menerima atau menolak keberadaan narapidana sangat berpengaruh.

Rendahnya keikutsertaan narapidana dalam pembinaan laundry dan kerja di luar lapas menjadi penyebab belum maksimalnya implementasi pelayanan hak asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19 bagi narapidana di lingkungan Lapas Kelas IIA Purwokerto. Syarat narapidana memperoleh hak tersebut, salah satunya ikut kegiatan pembinaan ketrampilan dan kerja di luar lapas / membantu kegiatan masyarakat sekitar lingkungan Lapas dengan pengawasan pegawai.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ketercapaian target pembinaan narapidana pada beberapa indikator pada tahun 2020 - 2021 ada yang mengalami penurunan, kenaikan dan ada yang tetap. Sehingga pelayanan hak asimilasi di rumah belum optimal, dengan adanya kenaikan ketercapaian pembinaan diharapkan mampu mendukung program asimilasi di rumah untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di lingkungan lapas. Penurunan indikator salah satu pembinaan diharapkan segera di tindak lanjuti agar narapidana siap kembali bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Pelayanan Hak Asimilasi di rumah bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas IIA Purwokerto.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, *interview*, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive sampling*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program yang telah dirancang sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan maka tujuan program yang direncanakan akan terlaksana dengan baik. Menurut Mustari kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya (Mustari, 2013:131). Berdasarkan uraian tentang implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana implementor melaksanakan kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam teori implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan salah satunya ialah teori model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn.

Kebijakan asimilasi pemerintah tentunya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi saat pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) sudah menyebar ke seluruh dunia, Indonesia juga menjadi negara yang terkena dampak pandemi Covid-19. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui manusia, dengan cara komunikasi secara langsung dengan manusia yang terkena virus sebelumnya, tidak menjaga kebersihan tangan, bahkan dapat menular jika seseorang menyentuh benda terinfeksi virus atau biasa disebut dengan droplet. Pemerintah dalam hal ini, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merumuskan solusi penanggulangan pandemi Covid-19 di Lapas / Rutan. Pembebasan narapidana dan anak pidana melalui asimilasi dan integrasi melalui penerbitan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Kebijakan ini diperuntukan untuk narapidana di semua lapas di Indonesia agar bisa berasimilasi di rumah, karena pemerintah juga mengantisipasi adanya kluster-kluster baru yang timbul didalam lapas.

Ketentuan tentang asimilasi narapidana menurut hukum positif di Indonesia adalah ketentuan tentang koreksi kesalahan yang diatur dalam UU No 12 tahun 1995 tentang pelayaran, yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf J, berbunyi sebagai berikut tahanan atau narapidana memiliki hak untuk berasimilasi, termasuk menghabiskan liburan untuk mengunjungi keluarga mereka. Ada juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang asimilasi yaitu

peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh asimilasi”.

Pandemi covid-19 ini yang melanda seluruh dunia dan khususnya indonesia yang terdampak maka pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang asimilasi dan integrasi dan disempurnakan melalui peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan (Subarsono, 2005:99). Variabel kebijakan Van Meter dan Van Horn menjelaskan enam aspek antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan tersebut dan dikatakan berhasil apabila sudah realistis dengan budaya masyarakat. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), identifikasi indikator- indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan–tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Namun demikian, ada beberapa kasus yang terkesan sulit dalam mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu: pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks.

Kedua, akibat dari kekaburan dan kontradiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan kebijakan. Suatu kebijakan dirumuskan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan diberikan kepada narapidana adalah untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat

dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto juga bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya serta mendukung program pemerintah dalam mencegah penularan virus Covid-19 di lingkungan lapas dengan di laksanakan program pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto diberikan nilai-nilai karakter yang bermanfaat untuk para narapidana supaya ketika kembali di lingkungan masyarakat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Program kebijakan ini merupakan wujud dari keseriusan lapas dalam mensukseskan pembinaan bagi narapidana dan pencegahan Covid-19 di lingkungan pemasyarakatan sesuai arahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lapas/rutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek ukuran dan tujuan kebijakan dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Purwokerto bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan kepribadian yang baru agar dapat berbaur dengan masyarakat. Pemberian hak hak narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada narapidana, terkecuali bagi narapidana yang bermasalah untuk haknya belum bisa di realisasikan karena terkendala persyaratan narapidana wajib berkelakuan baik dan tidak melanggar peraturan Lapas. Sebelum narapidana menjalani program asimilasi, narapidana dibekali pembinaan untuk modal kembali bermasyarakat baik ketrampilan dan kepribadian. Untuk ketrampilan narapidana dibekali pembuatan sapu glagah, laundry, pelatihan las listrik, dan kegiatan kepribadian seperti sholat berjamaah, belajar mengaji dan pengajian dan seluruh kegiatan di bimbing oleh petugas Lapas.

2. Sumber Daya

Menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Keberhasilan proses

implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah sumberdaya manusia, sumberdaya yang menguasai teknologi dan sumberdaya waktu.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mensukseskan program asimilasi di rumah, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto adalah petugas pemasyarakatan, narapidana, Balai Pemasyarakatan dan pihak ketiga. Setiap agen memiliki peran dan fungsi masing-masing, keempatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek sumber daya dapat disimpulkan bahwa petugas sangat cekatan dan menguasai dibidang masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh narapidana, petugas memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, cepat dalam pelayanan tapi berusaha tidak melakukan kesalahan dalam pelayanan agar tidak ada kesalahan baik dalam administrasi maupun pelaksanaan integrasi program asimilasi di rumah bagi narapidana. Dalam memberikan pelayanan bagi narapidana, petugas melaksanakan pemberian hak narapidana sesuai dengan ketentuan yang ada, efektif dan efisien. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan, Lapas Kelas IIA Purwokerto memiliki fasilitas dan sarana bagi para warga binaan baik untuk pelatihan kerja dan pembinaan keagamaan berupa tempat ibadah.

3. Karakteristik agen pelaksana

Kekuatan implementasi kebijakan berpusat pada seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi baik formal ataupun non formal. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik- karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek karakteristik agen pelaksana dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan asimilasi di rumah pada masa pandemi covid-19 yang di laksanakan di Lapas kelas IIA Purwokerto agen pelaksana yang terlibat dalam proses kebijakan antara lain wali masyarakatan/petugas masyarakatan, BAPAS, narapidana dan pihak ketiga. Pelaksanaan kebijakan asimilasi narapidana berjalan dengan baik, komunikasi antar agen pelaksana berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga hak narapidana bisa terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Lapas Kelas IIA Purwokerto bekerjasama dengan pihak ke tiga untuk mensukseskan pembinaan narapidana dengan tujuan narapidana mempunyai modal ketika menjalani program asimilasi di rumah dan siap bekerja.

4. Kecenderungan (disposisi) para pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana atas kebijakan yang akan dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi itu sendiri. Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi- persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan- tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan- kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan- hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Dengan gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan yang mendasari tindakan tersebut. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan antara atasan dan bawahan yang menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Van Meter dan Van Horn (1975) menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek sikap/kecenderungan para pelaksana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program asimilasi di rumah pada masa pandemi covid-19 tidak ada penolakan dari pihak Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Purwokerto dan sepenuhnya mendukung program ini, walaupun pastinya masih ada kecemasan dalam masyarakat bila narapidana mengulangi kejahatannya lagi. Dalam pelaksanaan program asimilasi di rumah ini petugas pemasarakatan menggunakan metode persuasif dan pendekatan ke narapidana agar mereka termotivasi untuk segera bermasyarakat lagi. Hasil yang diharapkan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Purwokerto dari kebijakan ini adalah tidak ada residivis narapidana program asimilasi di rumah, dan narapidana dapat berbaur dengan masyarakat dengan kepribadian baru. Narapidana sepenuhnya mendukung dan bersemangat menjalani program asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19.

5. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi

Koordinasi antara satu dengan lain adalah kunci dari keberhasilan kebijakan yang akan dilaksanakan, semakin baik koordinasi dan komunikasi dengan rekan maupun organisasi yang lain maka semakin cepat pula implementasi yang baik terlaksana. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran- ukuran dan tujuan-rujukan yang dinyatakan

dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek komunikasi antar organisasi dapat disimpulkan bahwa lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai syarat pemberian hak asimilasi dirumah pada masa pandemi covid-19 bagi narapidana sesuai arahan dan sosialisasi dari pemerintah dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dalam mensukseskan program asimilasi di rumah ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto bekerjasama dengan BAPAS untuk memberikan rekomendasi narapidana yang sudah siap kembali bermasyarakat atau belum. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar meminimalisir residivis narapidana program asimilasi dirumah pada masa pandemi Covid-19.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan eksternal itu sendiri. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang baik maka sedikit kendala yang akan ditemui dan sebaliknya apabila lingkungan eksternal tidak mendukung maka hambatan dan kendala semakin banyak. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Asimilasi di Lapas Kelas IIA Purwokerto ada beberapa hambatan antara lain motivasi narapidana sendiri masih lemah, sarana-prasarana pendukung pembinaan yang kurang, program pembinaan yang dilaksanakan petugas kurang maksimal. Munculnya respon yang beragam mengenai kebijakan asimilasi dirumah baik dari pihak lapas maupun dari pihak masyarakat. Narapidana sudah dibekali pembinaan untuk modal kembali bermasyarakat baik kepribadian ataupun kemandirian. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor eksternal dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi pelayanan hak asimilasi dirumah bagi narapidana pada masa Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa ukuran dan Tujuan Kebijakan, Pemberian hak hak narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada narapidana terkecuali bagi narapidana yang bermasalah sehingga pemberian hak asimilasi di rumah sedikit terhambat. Adapun pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Purwokerto bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja dan kepribadian yang baru agar dapat berbaur dengan masyarakat dan dapat bekerja, serta terdapat banyak kegiatan pembinaan kepribadian dan ketrampilan yang dapat di ikuti oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto.

Sumber Daya, Bahwa pelayanan yang diberikan bersifat segera, akurat dan memuaskan, seperti ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam penyelesaian pelayanan hak hak narapidana dapat secara cepat, tepat dan cermat. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lapas Kelas IIA Purwokerto memiliki fasilitas dan sarana bagi para warga binaan baik untuk pelatihan kerja dan pembinaan keagamaan berupa tempat ibadah.

Karakteristik Agen/Badan Pelaksana. Bahwa dalam kebijakan asimilasi di rumah pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan di Lapas kelas IIA Purwokerto, agen pelaksana yang terlibat dalam proses kebijakan antara lain wali pemasyarakatan/petugas pemasyarakatan, BAPAS, narapidana dan pihak ketiga. Termasuk dalam hal ini Adanya komunikasi yang terjalin dengan baik sehingga pelaksanaan hak asimilasi tepat waktu,serta terjadinya kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan pembinaan ketrampilan bagi narapidana.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana. Bahwa pelaksanaan kebijakan program asimilasi di rumah pada masa pandemi covid-19 tidak ada penolakan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto dan narapidana, petugas

memberikan pembinaan dengan metode persuasif, serta tidak adanya residivis merupakan indikator berhasilnya program asimilasi.

Komunikasi Antar Organisasi. Bahwa dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada masa pandemi covid-19 narapidana diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas. Termasuk adanya kerjasama dengan pihak terkait untuk mensukseskan program asimilasi di rumah pada masa pandemi covid-19. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Bahwa terdapat hambatan internal sehingga proses pelayanan hak hak narapidana terhambat, termasuk respon yang beragam terkait program asimilasi di rumah bagi narapidana dikalangan masyarakat. Namun disisi lain narapidana sudah dibekali dan didampingi petugas lapas dalam pembinaan keterampilan untuk modal kembali bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntur Setiawan. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hariyanto, Indra. 2015. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Insani, Siti Nur. 2019. Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Skripsi. Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Hubermans. 2002, Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Nuryanti. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Membumi Publishing.
- Nawi, Rusdin, 2018. Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. Makassar: Jurnal Universitas Satria .
- Nurdin Usman, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta .
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono. AG, 2005. Analisis Kebijakan Public Konsep,Teori, Dan Aplikasi, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Belajar.

Sumber Lain:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Hak Warga binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemsarakatan.